



PUTUSAN
Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SLAMET Bin (Alm) MUALI;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tgl. Lahir : 44 Tahun/25 April 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pulo Kulon Gg. Mawar RT/RW 06/06 Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/srabutan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang, sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET bin (Alm) MUALI bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET bin (Alm) MUALI dengan pidana penjara selama 1 (SATU) Tahun 6 (ENAM) bulan potong tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah HP merk Redmi A3 warna biru no Sim Card 0895339126354
 - 40 (empat puluh) butir pil doble LDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SLAMET bin (Alm) MUALI pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Agustus 2024 bertempat di pinggir jalan Desa Mojongapit, Kec. Jombang, Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat, (3), perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira jam 08.00 WIB AMIN alias JAMBRET mengirim pesan melalui WA ke HP Terdakwa yang isinya "pesan/membeli pil dobel L" kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira jam 08.30 WIB AMIN als JAMBRET mendatangi Terdakwa ditempat Terdakwa biasa mangkal untuk mengamen di Desa Mojongapit, Kec. Jombang, kab. Jombang lalu Terdakwa meminta uang untuk pembelian pil dobel L sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada AMIN als JAMBRET setelah menerima uang dari AMIN als JAMBRET Terdakwa pergi menemui PUGUH dipinggir jalan Ds. Braan, Kec. Bandar Kedungmulyo untuk membeli pil dobel L sebanyak 50 butir dengan harga Rp 165.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) setelah mendapat pil dobel L dari PUGUH Terdakwa menyerahkan pil dobel L tersebut kepada AMIN als JAMBRET yang sudah menunggu dipinggir jalan Desa Mojongapit Jombang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira jam 01.00 WIB anggota Reskrim Polsek Diwek sedang melakukan patroli di sekitar Terminal makam Gus Dur di Desa Kwaron, Kec. Diwek, Kab. Jombang dimana saat itu petugas mengamankan saksi AMIN als JAMBRET karena merasa curiga dengan keberadaan AMIN yang saat itu mondar mandir dan merasa gugup kemudian petugas dari Polsek Diwek melakukan pengeledahan dan didapatkan 40 butir pil dobel L dan ketika diinterogasi mengaku mendapatkan pil dobel L dari Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan sebuah HP merk Redmi A3 warna biru dengan kartu sim card 0895339126354 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan AMIN als JAMBRET selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Jombang guna pengusutan lebih lanjut.

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L yang telah disita disisihkan 3 butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 06997/NOF/2024 tertanggal 6 September 2024 dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 20990/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa pil atau obat yang dijual/diedarkan oleh Terdakwa berupa obat keras yaitu tablet warna putih berlogo LL tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Beni Emzy Alif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi bersama anggota Reskrim Polsek Diwek sedang patroli di sekitar makam Gus Dur melihat seorang laki-laki yang mencurigakan kemudian memeriksa laki-laki tersebut ternyata bernama Amin Alias Jambret setelah dilakukan pengeledahan didapatkan 40 (empat puluh) butir pil dobel L yang disimpan disaku celananya, ketika diinterogasi Amin Alias Jambret mengaku mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Amin Alias Jambret pil dobel L tersebut dibeli dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB di pinggir jalan Desa Mojongapit,

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan/Kabupaten Jombang sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa disita sebuah HP merek Redmi A3 warna biru no kartu sim card 0895339126354 yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dengan pembeli pil double L;
- Bahwa pil dobel L tersebut diperoleh Terdakwa dari Puguh Nuryadi dengan cara membeli sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB di pinggir jalan Desa Braan, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang;
- Bahwa pil dobel L yang dijual oleh Terdakwa tidak ada pembungkus/lebel kemasan yang menjelaskan aturan pakai serta komposisinya;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk mengedarkan pil dobel L tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Bernando Aryuana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi bersama anggota Reskrim Polsek Diwek sedang patroli di sekitar makam Gus Dur melihat seorang laki-laki yang mencurigakan kemudian memeriksa laki-laki tersebut ternyata bernama Amin Alias Jambret setelah dilakukan pengeledahan didapatkan 40 (empat puluh) butir pil dobel L yang disimpan disaku celananya, ketika diinterogasi Amin Alias Jambret mengaku mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Amin Alias Jambret pil dobel L tersebut dibeli dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB di pinggir jalan Desa Mojongapit, Kecamatan/Kabupaten Jombang sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa disita sebuah HP merek Redmi A3 warna biru no kartu sim card 0895339126354 yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dengan pembeli pil double L;
- Bahwa pil dobel L tersebut diperoleh Terdakwa dari Puguh Nuryadi dengan cara membeli sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB di pinggir jalan Desa Braan, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang;
- Bahwa pil dobel L yang dijual oleh Terdakwa tidak ada pembungkus/lebel kemasan yang menjelaskan aturan pakai serta komposisinya;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk mengedarkan pil dobel L tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Puguh Nuryadi Bin Kusdilan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjual pildobel L kepada Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 WIB transaksi dilakukan di pinggir jalan Desa Braan, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi mendapatkan pil dobel L dari Jalur Selatan (nama aslinya tidak tahu) alamat Desa Semampir Kediri sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu pil dobel L tersebut dijual lagi kepada Terdakwa dengan harga Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah membeli pil dobel L dari Jalur Selatan pada bulan Juli 2024 sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian pil dobel L tersebut oleh saksi dijual lagi kepada Terdakwa dengan harga Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L yang pertama yaitu pada bulan Juli 2024 sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk dikonsumsi oleh Terdakwa

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sebanyak 50 (lima puluh) butir dijual lagi kepada Amin Alias Jambret;

- Bahwa saksi menjual pil dobel L tanpa resep dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Amin Alias Jambret, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh anggota Polsek Diwek pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB di area terminal makam Gus Dur, Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saat diamankan saksi kedatangan membawa pil dobel L sebanyak 40 (empat puluh) butir yang disimpan disaku celana saksi;
- Bahwa pil dobel L tersebut saksi beli dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB di pinggir jalan Desa Mojongapit Jombang sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pil dobel L tersebut telah dikonsumsi saksi sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB saksi mengirim WA kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membeli pil dobel L, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB saksi mendatangi Terdakwa ditempat dia mangkal untuk mengamen dipinggir jalan raya Desa Mojongapit Jombang untuk menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah menerima uang dari saksi lalu Terdakwa pergi menemui temannya didaerah Bandar Kedungmulyo dengan tujuan untuk membeli pil dobel L dan saksi disuruh menunggu dan sekira jam 12.00 WIB saksi Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tanpa ada komposisi, kegunaan, manfaat mutu maupun penggunaa/manfaat dan mutu pil dobel L tersebut;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual pil double L kepada Amin Alias Jambret;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Amin Alias Jambret mengirim pesan melalui WA ke HP Terdakwa yang isinya "pesan/membeli pil doble L" kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB, Amin Alias Jambret mendatangi Terdakwa ditempat Terdakwa biasa mangkal untuk mengamen di Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang lalu Terdakwa meminta uang untuk pembelian pil doble L sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Amin Alias Jambret setelah menerima uang tersebut lalu Terdakwa pergi menemui Puguh dipinggir jalan Desa Braan, Kecamatan Bandar Kedungmulyo untuk membeli pil doble L sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) setelah mendapat pil doble L dari Puguh, Terdakwa menyerahkan pil doble L tersebut kepada Amin Alias Jambret yang sudah menunggu dipinggir jalan Desa Mojongapit Jombang;
- Bahwa HP merek Redmi A3 warna biru dengan kartu sim card 0895339126354 digunakan untuk berkomunikasi dengan Amin Alias Jambret;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali pil double L tersebut kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 06997/NOF/2024 tanggal 6 September 2024 yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Dkk dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 20990/2024/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih berlogo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah HP merek Redmi A3 warna biru no Sim Card 0895339126354;
2. 40 (empat puluh) butir pil dobel L;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Amin Alias Jambret mengirim pesan melalui WA ke HP Terdakwa yang isinya "pesan/membeli pil dobel L" kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB, Amin Alias Jambret mendatangi Terdakwa ditempat Terdakwa biasa mangkal untuk mengamen di Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang lalu Terdakwa meminta uang untuk pembelian pil dobel L sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Amin Alias Jambret setelah menerima uang tersebut lalu Terdakwa pergi menemui Puguh dipinggir jalan Desa Braan, Kecamatan Bandarkedungmulyo untuk membeli pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) setelah mendapat pil dobel L dari Puguh, Terdakwa menyerahkan pil dobel L tersebut kepada Amin Alias Jambret yang sudah menunggu dipinggir jalan Desa Mojongapit Jombang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB anggota Reskrim Polsek Diwek sedang melakukan patroli di sekitar Terminal makam Gus Dur di Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang dimana saat itu petugas mengamankan saksi Amin Alias Jambret karena merasa curiga dengan keberadaannya yang saat itu mondar mandir dan merasa gugup kemudian petugas dari Polsek Diwek melakukan pengeledahan dan didapatkan 40 (empat puluh) butir pil dobel L dan ketika diinterogasi mengaku mendapatkan pil dobel L dari Terdakwa

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan sebuah HP merek Redmi A3 warna biru dengan kartu sim card 0895339126354 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Amin Alias Jambret selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 06997/NOF/2024 tanggal 6 September 2024 yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Dkk dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 20990/2024/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih berlogo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk mengedarkan sediaan farmasi dengan memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Slamet Bin (Alm) Muali ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan salah orang yang dijadikan Terdakwa (*error in persona*), selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa pengertian "sengaja", artinya bahwa si pelaku itu harus menghendaki perbuatan itu dan harus pula menginsafi (mengetahui) akan akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut para ahli hukum, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perkataan sengaja (opzet atau dolus) maka semua unsur yang terdapat dibelakang frasa "sengaja" juga diliputi oleh opzet atau dolus atau sengaja atau dengan kata lain unsur ini harus juga diliputi unsur-unsur lain yang terdapat dibelakang frasa sengaja;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim frasa "dengan sengaja" tidak dipisahkan dengan frasa yang menunjukkan kualifikasi perbuatan tersebut, sehingga yang dimaksud "dengan sengaja" dalam unsur ini adalah "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengedarkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala kegiatan membawa/menyampaikan dan sebagainya dari orang yang satu kepada yg lain dengan berkeliling dalam rangka mendistribusikan suatu barang, dari produsen kepada konsumen;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Terdakwa ditangkap karena telah menjual pil double L kepada saksi Amin Alias Jambret yang bermula pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Amin Alias Jambret mengirim pesan melalui WA ke HP Terdakwa yang isinya "pesan/membeli pil dobel L" kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB, Amin Alias Jambret mendatangi Terdakwa ditempat Terdakwa biasa mangkal untuk mengamen di Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang lalu Terdakwa meminta uang untuk pembelian pil dobel L sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Amin Alias Jambret setelah menerima uang tersebut lalu Terdakwa pergi menemui Puguh dipinggir jalan Desa Braan, Kecamatan Bandarkedungmulyo untuk membeli pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) setelah mendapat pil dobel L dari Puguh, Terdakwa menyerahkan pil dobel L tersebut kepada Amin Alias Jambret yang sudah menunggu dipinggir jalan Desa Mojongapit Jombang;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB anggota Reskrim Polsek Diwek sedang melakukan patroli di sekitar Terminal makam Gus Dur di Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang dimana saat itu petugas mengamankan saksi Amin Alias Jambret karena merasa curiga dengan keberadaannya yang saat itu mondar mandir dan merasa gugup kemudian petugas dari Polsek Diwek melakukan pengeledahan dan didapatkan 40 (empat puluh) butir pil dobel L dan ketika diinterogasi mengaku mendapatkan pil dobel L dari Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan sebuah HP merek Redmi A3 warna biru dengan kartu sim card 0895339126354 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Amin Alias Jambret selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual pil double L (LL) kepada saksi Amin Alias Jambret tersebut termasuk dalam perbuatan mengedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur pada pokoknya

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Jbg



sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi sedangkan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia dan obat bahan alam adalah bahan, ramuan bahan atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/atau ilmiah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan telah dilakukan uji laboratoris yang hasilnya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 06997/NOF/2024 tanggal 6 September 2024 yang ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Dkk dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor 20990/2024/NOF berupa 3 (tiga) butir tablet warna putih berlogo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa pil berlogo "LL" tersebut merupakan jenis obat keras yang peredarannya dibatasi yang hanya boleh dijual oleh Apotik yang memiliki ijin dan dalam menjual obat tersebut harus disertakan penanda obat yang menerangkan obat keras sehingga obat tersebut tidak boleh dijual bebas sehingga pembeliannya haruslah berdasarkan resep dokter, oleh karena itu perorangan tidak diperbolehkan memperjual belikan obat tersebut, sedangkan Terdakwa sendiri bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk mengedarkan sediaan farmasi dengan memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan peraturan pemerintah dan tidak memiliki izin dalam hal memperjual belikan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dari Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah HP merek Redmi A3 warna biru no Sim Card 0895339126354 dan 40 (empat puluh) butir pil doble L, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat keras;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet Bin (Alm) Muali** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah HP merek Redmi A3 warna biru no Sim Card 0895339126354;
 - 40 (empat puluh) butir pil dobel L;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rochmad, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Endang Dwi Rahajoe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Sumanjaya, S.H.
Ttd

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd

Rochmad, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Jbg